



PENYULUHAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Rosa Desmawanti¹, Akmaluddin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram

rosadesmawanti@uinmataram.ac.id¹

akmal@uinmataram.ac.id²

Received 6 July 2023; Received in revised form 28 July 2023; Accepted 27 August 2023

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di usia remaja pada siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur. Pengabdian ini dilakukan menggunakan metode *Participatory Action Reseach* (PAR) dengan tahapan sebagai berikut: (1) pemetaan awal, (2) membangun komunikasi dengan guru dan siswa, (3) penentuan topik pengabdian dan pemetaan masalah, (5) menyusun teknis kegiatan, (6) melaksanakan kegiatan pengabdian, (7) membentuk kelompok diskusi, (8) refleksi. Hasil survey kepuasan peserta terhadap kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta, terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu, para peserta juga menceritakan pengalaman pribadi orang terdekatnya yang mendapat tekanan langsung dari orang tua untuk melakukan pernikahan dini. Kepuasan dari para peserta juga tidak terlepas dari narasumber yang dihadirkan adalah orang yang berkompeten dan memiliki fokus terhadap permasalahan sosial, pembawaan yang *humble* sehingga dapat menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah Siswa-siswi yang notabene berusia remaja.

Kata kunci: *Pencegahan, Penyuluhan, Pernikahan Dini, Remaja*

Abstract

This service aims to provide education as an effort to prevent early marriage at a young age for students at SMP Negeri 4 Selong, East Lombok. This service is carried out using the Participatory Action Research (PAR) method with the following stages: (1) initial mapping, (2) building communication with teachers and students, (3) determining service topics and mapping problems, (5) compiling technical activities, (6) carry out community service activities, (7) form discussion groups, (8) reflect. The results of the participant satisfaction survey for this community service activity showed very positive results. One of them is shown by the number of questions asked by the participants, related to the material presented. In addition, the participants also shared their personal experiences with those closest to them who were under direct pressure from their parents to marry early. The satisfaction of the participants was also inseparable from the speakers presented who were competent and focused on social issues, humble in nature so that they could place themselves well in the midst of teenage students.

Keywords: *Prevention, Counseling, Early Marriage, Youth*

PENDAHULUAN

Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan antara kehidupan anak-anak dengan kehidupan orang dewasa kemudian ditandai adanya pertumbuhan biologis dan psikologis, seperti keinginan hasrat, emosi yang sangat labil, serta berkembangnya perasaan-perasaan tertentu menjadi hal yang menghantui remaja, dimana jika mereka disuruh untuk memilih, maka pilihan mereka bisa menjadi hal yang tidak didasari oleh kebutuhan melainkan oleh keinginan. Remaja saat ini menjadi pelaku dalam persoalan keluarga dalam masyarakat yang sedang dihadapi pemerintah daerah, khususnya pada Kabupaten Lombok Timur. Hal ini berangkat dari para remaja yang lebih memilih untuk menikah di usia dini, daripada melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh BKKBN NTB, pada tahun 2015 angka pernikahan usia mencapai 5,81% di NTB. Angka ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat.

Maraknya pernikahan dini pada remaja ini terjadi pula di beberapa tempat sehingga menarik perhatian para peneliti untuk mengangkat topik ini menjadi penelitian dan kegiatan pengabdianya. Beberapa penelitian terkait adalah sebagai berikut. Pertama, kajian yang dilakukan oleh Kahar dan Supriyanto dengan topik Penyuluhan Hukum Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Siswa Siswi Sma Negeri 3 Batauga Buton Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari kegiatan penyuluhan pencegahan perkawinan usia dini ini dapat disimpulkan: (1) hampir semua peserta tidak tahu adanya pengaturan Tentang Perkawinan Undang Undang Nomor I Tahun 1974. (2) Peserta mendapatkan Pengetahuan tentang dampak perkawinan di usia dini dengan adanya kegiatan ini. (3) Peserta menjadi tahu batas usia perkawinan bagi laki laki dan perempuan sesuai undang undang perkawinan (Kahar & Supriyanto, 2023). Kedua, penelitian yang telah dilakukan Sakdiyah & Ningsih yang mengangkat topik mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong menikah usia dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. Pembinaan dan penyuluhan tentang pembentukan generasi berkualitas dan dampak dari pernikahan dini dari instansi terkait di Dusun Pereng Ampel Desa Pamoroh sangat diperlukan (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Mukharom dan Sihotang yang mengangkat topik mencegah pernikahan dini demi terwujudnya generasi unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang belum memahami dan mengerti bahwa pencegahan pernikahan dini dapat menjadi sarana mewujudkan generasi unggul. Setelah kegiatan dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman para siswa (Mukharom & Sihotang, 2020). Berdasarkan kajian yang



telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya disimpulkan bahwa pernikahan dini sangat berdampak pada remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA bahkan perguruan tinggi yang layak (Suhaedi, 2018)

Pada sistem perundang-undangan ketentuan terkait dengan batas umur minimal usia perkawinan tertuang dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari perundang-undangan tersebut ditafsirkan bahwa tidak dikehendaknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini, dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan. Artinya pernikahan yang dilakukan di bawah umur, baik kedua pasangan maupun salah satunya. Atau dalam tahapan perkembangan masih dalam fase anak dan praremaja. Maka dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasang di bawah usia yang ditetapkan oleh perundang-undangan, yaitu pria di bawah 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun (Hasanah& Jiwantara 2022)

Menurut WHO, pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan salah satu pasangan dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun (Hanifah, 2000). Diketahui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur usia perkawinan dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi tingginya pernikahan di Indonesia dan undang-undang ini masih diberlakukan dalam hal ini yang menjadi hambatan kemajuan bagi suatu bangsa dikarenakan pernikahan memberikan dampak negatif yang ada, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 150/1138/Kum tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini sampai saat ini persoalan pernikahan ini tidak kunjung redup di NTB. Namun, fakta atau fenomena yang ada pada salah satu SMP Negeri yang terdapat di Selong Kabupaten Lombok Timur, Siswa-siswi yang masih menginjak usia remaja, banyak yang memutuskan berhenti bersekolah karena menikah dini. Hal ini dilakukan dengan berbagai faktor dan latar belakang. Dan sebagian besar pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Ini tentu disebabkan oleh ketidaksiapan dalam berbagai aspek, karena minimnya pengetahuan dampak dari keputusan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengedukasi Siswa-siswi sebagai upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Serta sebagai upaya pendampingan masa depan mereka terhadap dampak dari pernikahan dini tersebut.

Melihat dari hasil pengamatan yang dilakukan pada salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi salah satu sekolah yang kebanyakan siswanya lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini ketimbang melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu juga secara


budaya suku sasak, menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan dini di NTB.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian dilakukan di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur. Dalam rangka mempermudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih sistematis dan ilmiah, pengabdian ini dilakukan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan kolaborasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan tindakan politik yang menggunakan paradigma partisipatif. Lebih tepatnya, PAR adalah sebuah metode yang dirancang sebagai sistem pengganti dalam memproduksi ilmu pengetahuan yang berbasis pada peran masyarakat sebagai penyusun agenda, pelaku dalam proses pengumpulan data, dan pengontrol pemanfaatan hasil pengabdian/penelitian (Suhaedi and Masykur, 2019).

Pada pengabdian yang telah dilakukan ini, tim pengabdian melibatkan siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur sebagai peserta yang diberikan penyuluhan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di usia remaja. Peserta diberikan pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dini, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, penekanannya terhadap dampak-dampak yang dimunculkan dari berbagai aspek, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Pengabdian dalam model penyuluhan ini cukup efektif memberikan edukasi bagi sasaran kegiatan. Sebagaimana di kemukakan (Hamidah & Junitasari, 2021) Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (*one way*) dan pasif.

Bagan 1 Kerangka konseptual PkM



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Lokasi ini dipilih tidak terlepas dari banyaknya siswa-siswi yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini ketimbang meneruskan pendidikan. Selain itu, Sekolah tersebut terletak di pinggiran kota, dimana siswa-siswi yang bersekolah di sana berasal dari warga pinggiran dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ini juga mempengaruhi tingkat pemahaman orang tua terhadap dampak dari pernikahan dini. Bahkan pernikahan dini juga ditenggarai oleh desakan orang tua mereka sendiri. Selain itu, banyaknya orang tua siswa yang menjadi TKI. Sehingga pengasuhan anak-anak dilimpahkan kepada keluarga dan tentunya peran orang tua tidak didapatkan secara optimal.

Sekolah ini di kelilingi pohon-pohon yang rindang dan halaman yang cukup luas. Sekolah tersebut juga sering digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan penyuluhan sebab suasananya yang asri serta nyaman. Terdapat 20 ruang kelas, 4 laboratorium, 1 perpustakaan, 2 sanitasi siswa, serta dilengkapi juga dengan mushalla yang memiliki kapasitas yang cukup besar. Terdapat empat puluh tiga orang guru dan satu orang kepala sekolah yang mengelola sekolah ini. Jumlah siswa sebanyak 350 orang yang dibagi menjadi beberapa kelas.

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan/pelatihan intensif dan holistik selama 1 hari satu yang melibatkan para narasumber yang memiliki fokus terhadap isu-isu sosial, salah satunya pernikahan dini. Kegiatan diikuti oleh perwakilan siswa-siswi dan guru SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur. Beberapa tahapan dalam pengabdian diuraikan sebagai berikut:

1. *Survey* awal yaitu proses pengumpulan data awal yang dilakukan untuk menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. *Survey* dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang relevan dan menghimpun data serta informasi secara langsung di lapangan. Pada tahap kajian literatur, pengabdian membaca dan merujuk beberapa buku dan artikel jurnal, antara lain buku *digital tentang pernikahan dini* karya Khasanah dan Fibriant, serta beberapa jurnal penelitian. Sedangkan *survey* lapangan dilakukan di sekolah, dengan langsung mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur.
2. Pemetaan masalah yaitu proses yang dilakukan untuk memetakan berbagai permasalahan yang ada dan memilih serta memilah permasalahan yang dianggap *urgent* untuk diselesaikan terlebih dahulu. Selama melakukan *survey* awal, baik berupa kajian terhadap literatur maupun melihat langsung fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara, terdapat beberapa permasalahan pernikahan dini pada usia remaja dengan berbagai latarbelakangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tetapi permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja membutuhkan serangkaian tahapan dan pertimbangan-pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat urgensinya. Dari sekian banyak masalah, pengabdian merasa untuk

mencegah kecenderungan tersebut, penting baginya untuk siswa-siswi diberikan pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhinya, berbagai dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

1. FGD dengan *stakeholders* Pihak Sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengihimpun masukan dan pendapat para *stakeholders* terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan. Setelah pemetaan masalah dan menentukan masalah yang diangkat sebagai kegiatan pengabdian, pengabdian melakukan kegiatan *focus group discussion* (FGD) dengan beberapa kalangan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan guru. Tujuan dari FGD adalah untuk menyamakan persepsi antara pengabdian dan para *stakeholders* sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. FGD ini memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi pelaksanaan pengabdian, baik secara teknis maupun substantif sesuai dengan tujuanyang sudah ditentukan.
2. Pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan pendidikan/pelatihan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melibatkan para pakar di bidangnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur, dihadiri perwakilan guru dan siswa-siswi. Adapun perwakilan guru dan siswa-siswi yang dipilih oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar peserta kegiatan

No	Perwakilan Peserta
1.	Hania Dewi Sastika
2.	Bq Dinda Yuliana E
3.	Rizatul Syafitri
4.	Mitahusssayaadah
5.	Lina Wati
6.	Marsholina
7.	Surarummarrun
8.	Huruin
9.	Risti Hermawati
10.	Makbul Hasani
11.	Jivara Bagas Pratama
12.	Indara Wahyudi Putra Pratama
13.	M Faqil Zahidi
14.	M zahid Azun
15.	Rudi Jauhari
16.	Usman

17.	Abdulrahman Ansori
18.	Habibarohman
19.	Sapaitul Lealatul Fitri
20.	Dewi Ratna
21.	Amni Febria Ningsih
22.	M Irwan Gozoli
23.	L Rajib mustofa
24.	Hasan Azhari
25.	Muhammad Hasiska
27.	Abdul Hafis
28.	M. Andrifia Aryuda
29.	Hadi Wijaya Pratama
30.	Yusri Ardi
31.	Rivian Dwi Permana
32.	Heni Purwati, S. Pd
33.	Budaya Ely Ulul Azmi
34.	Sapanah, S. Pd

Kegiatan didesain dalam bentuk penyuluhan secara intensif agar peserta dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif. Adapun kegiatan inti dilaksanakan selama 1 sesi, yang berdurasi tiga jam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal. Narasumber merupakan para pakar di bidang sosial kemasyarakatan dan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidang tersebut. Narasumber dan materi yang disampaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Identitas dan materi narasumber kegiatan

Nama	Materi	Institusi
Syahbudin, M.Si	Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Remaja	Universitas Muhammadiyah Mataram, STAFF Ahli DPR

Materi disampaikan oleh Bpk Syahbudin. Beliau merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram, serta sebagai Staff Ahli DPR. Banyak penelitian di bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi perhatiannya. Berikut ini dokumentasi kegiatan pengabdian di SMP N 4 Selong, Lombok Timur.



Gambar 1-2. Penyampaian materi oleh narasumber kegiatan

1. Monitoring yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memantau progress kegiatan pengabdian, baik pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan dalam tanpa batasan waktu agar guru dan siswa-siswi terus bisa berkonsultasi dan berbagi pengalaman-pengalaman yang dilakukan. *Monitoring* yang dilakukan pada saat pengabdian adalah meninjau pelaksanaan kegiatan apakah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun atau tidak. Misalnya, waktu pelaksanaan, jumlah sesi, pemateri, peserta beserta fasilitas yang didapatkannya, kesiapan panitia baik yang mengurus acara maupun yang bertugas menyiapkan kebutuhan-kebutuhan konsumsi, dan sebagainya. Sedangkan *monitoring* pasca kegiatan berkaitan dengan komitmen dari para peserta sebagai representasi dari guru dan siswa-siswi untuk menjadi penyambung informasi kepada guru dan orangtua lainnya di sekolah masing-masing terkait dengan materi yang sudah didapatkan melalui kegiatan diskusi maupun. Tim pengabdian melakukan koordinasi

dengan Kepala Sekolah melalui *WA Group* untuk memastikan pihak guru dan siswa-siswi yang terlibat pada kegiatan memberikan edukasi mengenai materi yang mereka dapatkan terkait dengan pencegahan pernikahan dini pada usia remaja.

2. Evaluasi yaitu upaya menghimpun informasi yang bertujuan untuk memberikan masukan atau evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sesaat setelah setiap sesi kegiatan dilakukan bersama tim pengabdian baik yang berasal dari unsur mahasiswa maupun unsur guru sebagai tuan rumah. Hasil evaluasi berupa apresiasi atas keberhasilan maupun kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Hal-hal baik dapat diteruskan dan ditingkatkan, sedangkan yang belum maksimal dapat diperbaiki untuk menghindari kesan buruk dari para peserta. Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pemahaman terutama siswa-siswi terhadap dampak negatif atau bahaya pernikahan dini di usia remaja. Dan juga dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi berfokus terhadap kelanjutan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selama kegiatan dilaksanakan, para peserta menceritakan berbagai macam pengalaman. Pengalaman, baik yang mereka alami sendiri bersama anak kandung, maupun bersama siswa di sekolah. Pengalaman-pengalaman tersebut didiskusikan bersama narasumber berdasarkan teori dan pengalaman yang dilalui selama ini.

Beberapa teori yang muncul saat sesi diskusi bersama antara peserta dan narasumber antara lain:

1. Kecenderungan pernikahan dini terjadi tidak terlepas dari peran orang tua. Hal tersebut terjadi dapat dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga, pergaulan remaja saat ini yang membawa keresahan bagi para orang tua sehingga berpikir lebih baik mereka dinikahkan saja; muncul karena masalah orang tua dan lingkungan sekitarnya
2. Rendahnya pemahaman siswa-siswi akan dampak negatif atau bahaya yang dimunculkan dari pernikahan dini;
3. Masih perlunya membangun motivasi dan mimpi yang besar agar mereka terpacu untuk mengejar masa depan yang lebih baik dengan menyenangi pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan didapatkan hasil, *pertama*, respons dan apresiasi peserta terhadap kegiatan penyuluhan dengan tema pencegahan pernikahan dini sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini bagi remaja masih sangat relevan dilakukan di berbagai daerah karena hal ini terjadi hampir di setiap daerah. *Kedua*, peserta merasa memperoleh pemahaman terhadap dampak

pernikahan diri yang dilakukan di usia remaja. Hal ini menjadi bekal dan bahan edukasi bagi mereka sehingga pernikahan dini dapat diminimalisasi. Dengan demikian, maraknya pernikahan dini dapat ditekan. *Ketiga*, peserta mengetahui sanksi secara hukum jika melakukan pernikahan dini. Hal ini menjadi rambu-rambu yang dapat menjadi bahan pemikiran bagi siswa sehingga tidak mudah melakukan pernikahan dini. Beberapa hasil kegiatan ini selaras dengan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan beberapa pengabdian sebelumnya. Misalnya pengabdian yang telah dilakukan Limbong dan Deliviana yang mengangkat topik penyuluhan dampak pernikahan dini bagi perempuan. Hasil dari penyuluhan yang diberikan adalah bahwa seluruh guru-guru sepakat dan mendukung segala upaya yang dapat menekan angka kejadian pernikahan dini di wilayah perkebunan kelapa sawit dengan meneruskan hasil dari penyuluhan ini kepada siswa-siswa maupun orangtua siswa bahwa pernikahan seharusnya dilakukan saat seseorang telah siap secara mental, sosial maupun fisik. Hal tersebut akan berdampak positif bagi generasi baru yang berkualitas (Limbong & Deliviana, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan mendapatkan respon serta apresiasi yang sangat positif dari para peserta. Semua peserta merasa memperoleh pemahaman terhadap dampak pernikahan dini yang dilakukan di usia remaja. Selain itu, mengetahui sanksi secara hukum jika melakukan pernikahan dini.

Beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai rekomendasi kegiatan ini adalah sebagai berikut: (a) Pelaksanaan harus lebih lama dan intensif; (b) Jumlah peserta yang diundang lebih harus lebih banyak lagi; (c) Seharusnya orang tua dan tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mengingat peran orang tua dan tokoh masyarakat sangat besar terhadap terjadinya pernikahan dini di usia remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kluster BLU ini terutama dalam hal dukungan pendanaan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala SMP N 4 Selong, Lombok Timur yang telah bersedia memberikan izin sebagai tempat kegiatan pengabdian. Terakhir ucapan terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian, pembantu lapangan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga partisipasi dan kontribusi semua pihak tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.



DAFTAR RUJUKAN

- Deputi, *Pendidikan & Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). Hlm. 55
- Fibrianti, *Pernikahan Dini & Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021). Hlm. 21
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (pp. 147-158). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hanifah, 2000, *Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remajadi* PKBI Yogya, Thesis, Jakarta: FKMUI
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(8), 1977-1980
<https://www.bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/1065>
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2)
<https://www.jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/815>
- Hurlock, Elizabet. Edisi kelima. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta :Erlangga, 2015) Hlm. 124
- Kahar, A., & Supriyanto, H. (2023). PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA SISWA SISWI SMA NEGERI 3 BATAUGA BUTON SELATAN. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 157-162.
- Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017). Hlm. 10
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. *Jurnal Comunita Servizio*, 321 - 329.
- Mukharom, & Sihotang, A. P. (2020). MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 149-155. doi:DOI : 10.31604/jpm.v3i1
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35-54.
- Shilphy Octavia, *Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja*. (Jakarta: CV. Budi Utama, 2022)
- Suhaedi H.S, and Masykur, *Buku Saku Metodologi Participatory Action Research (PAR)*, ed. by Ayatullah Humaeni and Denna Ritonga, 1st edn (Banten: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). Hlm. 1

Suhaedi,et.al., 2018, Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini dengan Inisiasi pembentukan kadar kum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community) JPHI, 01 (1) 2018, p.1-40, <https://journal.unnes.ac.id/sju.index.php/JPHI/Index>, diakses 22 April 2022, 06.30.

